

**DOKUMEN STANDAR SPMI SN-DIKTI**  
*(Standar Mutu Pendidikan, Penelitian dan PkM)*



**BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)**  
**UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**  
**2023**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**DOKUMEN STANDAR SPMI SN-DIKTI**  
*(Standar Mutu Pendidikan, Penelitian dan PkM)*

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Tanggal : 12 Desember 2022 Ketua Tim, Iskandar, S.Pd., M.Pd	Ketua SPMI	
2. Pemeriksaan	Tanggal : 27 Desember 2022 Aisyah A.Rahman, S.Pd., M.Pd	Kepala BPM	
3. Persetujuan	Tanggal : 02 Januari 2023 Dr. Endang Syahriani, M.Si	Ketua Senat	
4. Penetapan	Tanggal : 09 Januari 2023 Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si	Rektor	
5. Pengendalian	Tanggal : 10 Januari 2023 Dr. Zainuddin Iba, SE., MM	Wakil Rektor I	



# YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK. MENRISTEKDIKTI NO. 342/KPT/1/2019

Kampus Utama : J. Meulaboh - Darul Aceh, Bang. Uleah Bireuen - Aceh, 51111  
Kampus Lingsar (PDDM) : J. Meulaboh - Darul Aceh, Bt. Baka Bireu, Lingsar Bireuen, 51111

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA  
NOMOR : 023/UNIKI/1/PD/2023

## TENTANG

DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
STANDAR MUTU TRIDHARMA  
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)  
BIREUEN - ACEH

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

- Menimbang** :
- Bahwa Sistem Penjaminan Mutu Dikti (SPM-Dikti) merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
  - Bahwa pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang diselenggarakan sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas SN-Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
  - Bahwa Sistem Penjaminan Mutu Dikti (SPM-Dikti) terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dan PD Dikti;
  - Bahwa untuk melaksanakan SPMI perlu disusun acuan dalam bentuk dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal;
  - Bahwa revisi dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) telah selesai dilaksanakan, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-undang No : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  - Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang SN-Dikti;
  - Permendikbud No.5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  - Kepmendikbud No.754 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama PT;
  - Permendikbud No.5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  - Permenristekdikti nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - Surat Keputusan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor : 342/KPT/1/2019 Tanggal 5 Mei 2019 Tentang Pendirian Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen;
  - Akte Notaris Th Yulita, S.H. Nomor : 89 Tanggal 31 Januari 2007 dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-1684.AH.01.02.Tahun 2008 Tanggal 25 April 2008;
  - Statuta Universitas Islam Kebangsaan Indonesia;
  - Keputusan Ketua Pembina Yayasan Kebangsaan Bireuen Nomor : 003/SK/YKB/1/2021 Tanggal 23 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI).

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Memberlakukan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam Standar Mutu TRIDHARMA di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) sebagaimana terlampir;
- Kedua** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BIREUEN  
PAJANGGAL : 09 JANUARI 2023  
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA



Prof. Dr. Apridar, S.E., M.Si  
NIP. 19670413 200112 1 001

Tersimpan :

- Ketua Yayasan Kebangsaan Bireuen;
- Senat Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI);
- Wakil Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI);
- Kepala Badan Penjaminan Mutu (BPM);
- Dekan dalam lingkup Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI);
- Pegawai Struktural dalam lingkup Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI).

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-01	
<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

Visi, misi dan tujuan	<p><b>Visi</b></p> <p>Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi;</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama;</li> <li>3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing.</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global;</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan;</li> <li>3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur;</li> <li>4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai</li> </ol>
-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-01	
<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah, nasional dan asean.</p>
<b>Definisi Istilah</b>	<p><b>Definisi Istilah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi merupakan seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggungjawab yang dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dalam bidang tertentu.</li> <li>2. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>3. Rumusan capaian pembelajaran harus:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi</li> <li>b. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.</li> </ol> </li> <li>4. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran.</li> <li>5. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode dan/atau falsafat bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-01	
<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>6. Keterampilan merupakan kemampuan unjuk kerja dengan menggunakan konsep teori, metode dan/atau instrumen yang diperoleh melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian.</p> <p>7. Pengalaman kerja mahasiswa merupakan pengalaman dalam kegiatan bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan sejenis lain.</p>
Rasional	<p><b>Rasional</b></p> <p>Standar kompetensi lulusan bertujuan untuk memberikan pedoman untuk mengetahui gambaran atau deskripsi tingkat keberhasilan atau kemampuan yang harus dicapai oleh mahasiswa dan pendidikan tinggi yang berkaitan dengan kompetensi lulusan dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.</p>
Pernyataan Isi	<p><b>Pernyataan Isi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua program studi dalam lingkup UNIKI menetapkan kualifikasi kompetensi lulusan yang meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan sesuai dengan KKNi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.</li> <li>2. Ketua program studi dalam lingkup UNIKI dalam menetapkan kompetensi lulusan yang menjadi penciri khusus program studi melibatkan pemangku kepentingan.</li> <li>3. Ketua program studi dalam lingkup UNIKI dalam menetapkan kompetensi lulusan yang menjadi penciri khusus program studi mempertimbangkan kearifan lokal masyarakat Bireuen.</li> <li>4. Ketua program studi dalam lingkup UNIKI selanjutnya menuliskan kompetensi lulusan atau capaian pembelajaran dalam formulir khusus</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-01	
<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	yang berisi kompetensi lulusan program studi dalam lingkup UNIKI. 5. Formulir khusus yang beri kompetensi lulusan selanjutnya dimasukkan ke dalam dokumen kurikulum prodi dalam lingkup UNIKI. 6. Ketua program studi dalam lingkup UNIKI harus memasikan bahwa kompetensi yang tertulis dalam formulir khusus tersebut harus tercapai.
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategi Pencapaian	<b>Strategi Pencapaian</b> 1. Rektor UNIKI mengalokasikan dana untuk program studi dalam lingkup UNIKI untuk meyusun dan/atau mengembangkan Standar Kompetensi Lulusan. 2. Rektor UNIKI menetapkan Standar Kompetensi Lulusan UNIKI. 3. Badan Penjaminan Mutu (BPM) UNIKI melakukan sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan kepada program studi dalam lingkup UNIKI. 4. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan UNIKI dibagikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan. 5. Ketua program studi dalam lingkup UNIKI melakukan sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan kepada seluruh dosen dalam lingkup program studi. 6. Rektor UNIKI melakukan monitoring pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan program studi melalui BPM UNIKI.
---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Indikator Ketercapaian Standar Isi Penilaian Pembelajaran.**

**Target Tahun Pencapaian Indikator**

Indikator	2022	2023	2024	2025	2026
1. Lulusan UNIKI memiliki kompetensi meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan sesuai dengan KKNI.	60%	70%	80%	90%	100%
2. Lulusan UNIKI harus memiliki soft skill untuk mendukung kompetensi yang telah dicapai	50%	60%	70%	85%	100%

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-01	
<b>STANDAR KOMPETENSI          LULUSAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Pihak yang Terlibat	<b>Pihak yang Terlibat</b> Adapun pihak yang terlibat dalam mencapai dan memenuhi isi Standar kompetensi lulusan adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor UNIKI</li> <li>b. Ketua Program Studi dalam lingkup UNIKI</li> <li>c. Dosen</li> </ol>		
Dokumen Terkait	<b>Dokumen Terkait</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir kompetensi lulusan prodi dalam lingkup UNIKI</li> <li>2. Pedoman penyusunan kurikulum UNIKI</li> <li>3. Standar Operasional Prosedur (SOP) penyusunan kurikulum UNIKI.</li> </ol>		
Referensi	<b>Referensi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> </ol>		

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-02	
<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

Visi, misi dan tujuan	<p><b>Visi</b></p> <p>Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi;</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama;</li> <li>3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing.</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global;</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan;</li> <li>3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur;</li> <li>4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai</li> </ol>
-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-02	
<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah, nasional dan asean.</p>
<b>Definisi Istilah</b>	<p><b>Definisi Istilah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemangku kepentingan internal meliputi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa</li> <li>2. Pemangku kepentingan eksternal meliputi dunia usaha, pemerintah, pengguna lulusan, masyarakat, orang tua/wali mahasiswa dan organisasi profesi.</li> <li>3. Standar isi pembelajaran merupakan criteria atau ukuran minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.</li> <li>4. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau kompetensi lulusan.</li> <li>5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li> <li>6. Lulusan sarjana minimal menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan dalam bidang tertentu secara umum dan konsep teoritis dalam bidang khusus dalam pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.</li> <li>7. Tingkat kedalaman dan keluasan materi bersifat kumulatif dan/atau integrative.</li> <li>8. Tingkat keluasan dan kedalaman materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam mata kuliah.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-02	
<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

Rasional	<p><b>Rasional</b></p> <p>Agar visi, misi serta tujuan UNIKI khususnya bidang pendidikan tercapai, maka diperlukan kurikulum dengan memperhatikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan. Kurikulum tersebut harus mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan pada KKNl. Selain itu, kurikulum program studi dalam lingkup UNIKI juga harus mengakomodasi tuntutan perkembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK) dan seluruh pemangku kepentingan.</p>
Pernyataan Isi	<p><b>Pernyataan Isi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua program studi membentuk tim pengembangan kurikulum program studi dalam lingkup UNIKI.</li> <li>2. Ketua tim pengembangan kurikulum program studi minimal berkualifikasi akademik magister dan berpangkat lektor.</li> <li>3. Anggota tim pengembangan kurikulum minimal berkualifikasi akademik magister dan berpangkat fungsional asisten ahli.</li> <li>4. Tim pengembangan kurikulum selanjutnya ditetapkan oleh Rektor UNIKI melalui Surat Keputusan (SK) Rektor UNIKI.</li> <li>5. Kurikulum yang dikembangkan harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan pada KKNl.</li> <li>6. Proses pengembangan kurikulum program studi dalam lingkup UNIKI harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan didahului oleh studi pelacakan alumni.</li> <li>7. Kurikulum program studi dalam lingkup UNIKI harus divalidasi oleh tenaga ahli dan disahkan oleh Rektor UNIKI.</li> <li>8. Sebelum divalidasi dan disahkan, draft kurikulum tersebut harus didiskusikan dalam lokakarya yang dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	<b>KODE</b>				
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-02				
<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>		<b>Tanggal</b>				
		09 Januari 2023				
		<b>Revisi</b>	01			
<b>Strategi Pencapaian</b>	<b>Strategi Pencapaian</b> 1. Rektor UNIKI mengalokasikan dana untuk kegiatan pengembangan kurikulum program studi dalam lingkup UNIKI. 2. Ketua prodi dalam lingkup UNIKI membina hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan.					
<b>Indikator Ketercapaian Standar Isi Penilaian Pembelajaran.</b>						
	<b>Target Tahun Pencapaian Indikator</b>					
	Indikator	2022	2023	2024	2025	2026
	1. Persentase tingkat kelulusan tepat waktu mahasiswa melewati 50%.	55%	60%	70%	85%	100%
	2. Persentase mahasiswa <i>Drop Out</i> kurang dari 6%	5%	4%	3%	1%	0%
	3. Masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama adalah 3 sampai 6 Bulan.	50%	60%	70%	85%	100%
	4. Persentase kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi (keahlian) lulusan adalah 60 sampai 80%.	65%	75%	85%	90%	100%
	5. Persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhir memberikan bobot pada tugas-tugas $\geq 20\%$ dan tidak melebihi 50%	70%	80%	85%	90%	100%
	6. Sebanyak 100% mata kuliah dilengkapi dengan RPS	95%	100%	100%	100%	100%
7. Terdapat 9 SKS mata kuliah pilihan yang harus diikuti oleh mahasiswa dari 18 SKS yang disediakan.	85%	90%	95%	100%	100%	
<b>Pihak yang Terlibat</b>	<b>Pihak yang Terlibat</b> 1. Rektor UNIKI 2. Ketua program studi dalam lingkup UNIKI 3. Pemangku kepentingan					

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-02	
<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Dokumen Terkait	<b>Dokumen Terkait</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku pedoman peyusunan kurikulum UNIKI</li> <li>2. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengembangan kurikulum program studi</li> <li>3. Formulir ketepatan waktu lulusan mahasiswa</li> <li>4. Formulir mahasiswa <i>droup out</i></li> <li>5. Formulir masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan</li> <li>6. Formulir kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi (keahlian)lulusan</li> <li>7. Formulir mata kuliah dengan bobot penilaian tugas <math>\geq 20\%</math></li> <li>8. Formulir mata kuliah yang dilengkapi dengan RPS</li> <li>9. Formulir RPS mata kuliah</li> <li>10. Formulir penyelenggaraan mata kuliah pilihan</li> </ol>		
Referensi	<b>Referensi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RepublikIndonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> </ol>		

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-03	
<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

Visi, misi dan tujuan	<p><b>Visi</b></p> <p>Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi;</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama;</li> <li>3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing.</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global;</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan;</li> <li>3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur;</li> <li>4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai</li> </ol>
-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-03	
<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah, nasional dan asean.</p>
<b>Definisi Istilah</b>	<p><b>Definisi Istilah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteri minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>2. Standar proses mencakup karakteristik, perencanaan, dan pelaksanaan proses pembelajaran serta beban belajar mahasiswa.</li> <li>3. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat kepada mahasiswa       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Interaktif yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi antar mahasiswa dan dosen.</li> <li>b. Holistic yaitu proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan local maupun nasional.</li> <li>c. Integrative yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capain pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.</li> <li>d. Saintifik yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan system nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-</li> </ol> </li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-03	
<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>nilai agama dan kebangsaan.</p> <p>e. Kontekstual yaitu capaian pembelajaran lulusan dicapai melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.</p> <p>f. Tematik yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.</p> <p>g. Efektif yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.</p> <p>h. Kolaboratif yaitu capaian pembelajaran lulusan dicapai melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan dan keterampilan.</p> <p>i. Berpusat pada mahasiswa yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.</p> <p>4. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).</p> <p>5. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau dalam kelompok keahlian bidang Ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.</p> <p>6. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling sedikit memuat nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, capain pembelajaran, kemampuan akhir yang</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-03	
<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>direncanakan, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu yang disediakan, pengalaman belajar mahasiswa, criteria, indicator, dan bobot penilaian serta daftar referensi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) wajib ditinjau dan direvisi secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>8. Proses pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.</li> <li>9. Proses pembelajaran setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).</li> <li>10. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.</li> <li>11. Proses pembelajaran yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>12. Proses kegiatan melalui kegiatan kurikuler wajib dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.</li> <li>13. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>14. Metode pembelajaran meliputi diskusi, kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan</li> </ol>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-03	
<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>15. Setiap mata kuliah dapat mengimplementasikan satu atau gabungan beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.</p> <p>16. Bentuk pembelajaran meliputi kuliah, response, tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel dan praktik lapangan.</p> <p>17. Bentuk pembelajaran tambahan wajib berupa penelitian, perancangan atau pengembangan.</p> <p>18. Bentuk penelitian, pengembangan dan perancangan merupakan kegiatan mahasiswa dibawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p> <p>19. Bentuk pembelajaran tambahan wajib lainnya adalah pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>20. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa dibawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>21. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam Sistem Kredit Semester (sks).</p> <p>22. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama minimal 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.</p> <p>23. Satu Tahun Akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat melaksanakan semester antara.</p> <p>24. Semester antara dilaksanakan minimal selama 8 (delapan) minggu</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-03	
<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>dengan beban sks mahasiswa maksimal 9 sks.</p> <p>25. Semester antara harus memenuhi 16 (enam belas) kali tatap muka termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.</p> <p>26. Masa belajar sarjana maksimal selama 7 (tujuh) Tahun dengan beban belajar mahasiswa minimal 144 (seratus empat puluh empat).</p> <p>27. Masa belajar masgister maksimal selama 4 (empat) tahun dengan beban kuliah minimal 36 sks.</p> <p>28. Perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimal, yaitu 7 (tujuh) tahun.</p> <p>29. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, response, atau tutorial terdiri atas kegiatan tatap muka selama 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>30. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas 100 (seratus) menit kegiatan tatap muka per minggu per semester dan 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>31. Perhitungan beban belajar dalam system blok, modul atau bentuk lainnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.</p> <p>32. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lainnya yang sejenis terdiri atas 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>33. Beban mengajar mahasiswa sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik pertama dapat</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-03	
<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>mengambil maksimal 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikutnya.</p> <p>34. Mahasiswa yang berprestasi tinggi adalah mahasiswa yang memiliki indeks prestasi kumulatif lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol) dan memenuhi etika akademik.</p>
Rasional	<p><b>Rasional</b></p> <p>Agar visi, misi serta tujuan UNIKI khususnya bidang pendidikan dapat tercapai, maka diperlukan standar proses pembelajaran. standar proses pembelajaran diperlukan sebagai ukuran atau parameter dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembelajaran di UNIKI.</p>
Pernyataan Isi	<p><b>Pernyataan Isi</b></p> <p><b>I. Perencanaan Proses Pembelajaran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian akademik menerbitkan buku panduan akademik untuk mahasiswa sebagai panduan teknis penyelenggaraan kegiatan pendidikan di UNIKI.</li> <li>2. Mahasiswa UNIKI melakukan pendaftaran ulang setiap awal semester.</li> <li>3. Ketua program studi dalam lingkup UNIKI menyusun dan menerbitkan distribusi mata kuliah dan dosen yang akan melakukan perkuliahan pada semester yang akan berlangsung.</li> <li>4. Mahasiswa merencana perkuliahan dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik seminggu sebelum kegiatan perkuliahan dimulai.</li> <li>5. Ketua program studi dalam lingkup UNIKI menyusun jadwal perkuliahan.</li> <li>6. Dosen pengampu mata kuliah harus mengumpulkan RPS kepada program studi dalam lingkup UNIKI sebagai salah satu syarat untuk</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-03	
<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>dapat melakukan perkuliahan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Dosen harus memiliki sumber belajar yang mutakhir dan sesuai dengan perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>8. Dosen pengampu mata kuliah memiliki arsip perkuliahan seperti handout, soal-soal, dan RPS.</li> </ol> <p><b>II. Pelaksanaan Proses Pembelajaran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen melakukan kontrak kuliah dengan mahasiswa pada pertemuan pertama perkuliahan</li> <li>2. Dosen harus melaksanakan perkuliahan selama 16 (enam belas) kali tatap muka dengan waktu sesuai dengan sks mata kuliah termasuk dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester.</li> <li>3. Dosen dapat melaksanakan perkuliahan dengan metode pembelajaran yang bervariasi.</li> <li>4. Dosen dapat menyajikan perkuliahan dengan berbagai media pembelajaran.</li> <li>5. Dosen dalam menyajikan kuliah harus memuat kegiatan awal, inti dan akhir.</li> <li>6. Setiap akhir perkuliahan, dosen wajib mengisi berita acara perkuliahan yang telah disediakan oleh program studi dalam lingkup UNIKI.</li> <li>7. Mahasiswa wajib mengisi daftar hadir mahasiswa setiap akhir perkuliahan dan daftar hadir tersebut diketahui oleh dosen pengampu mata kuliah.</li> </ol> <p><b>III. Penilaian Hasil Proses Pembelajaran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen wajib memberikan nilai hasil belajar mahasiswa di akhir semester.</li> <li>2. Penilaian hasil belajar mahasiswa terdiri atas nilai kehadiran, nilai kuis,</li> </ol>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-03	
<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>nilai tugas, nilai ujian tengah semester dan ujian akhir semester.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bobot nilai tugas mahasiswa harus memiliki persentase minimal 20%.</li> <li>Nilai akhir mahasiswa berupa nilai huruf harus diserahkan kepada program studi pada lambat 1 (satu) minggu setelah ujian akhir semester berlangsung.</li> </ol> <p><b>IV. Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>UNIKI melalui Badan Penjaminan Mutu (BPM) melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap perkuliahan pada akhir semester.</li> <li>Monev perkuliahan dilaksanakan dengan membagikan instrumen kuisisioner kepada mahasiswa, dosen yang bersangkutan dan ketua program studi.</li> <li>Kuisisioner tersebut memuat item pertanyaan/pernyataan tentang monitoring perkuliahan bidang perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian pembelajaran.</li> </ol>
Strategi Pencapaian	<p><b>Strategi Pencapaian</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rektor UNIKI berkoordinasi dengan Wakil Rektor UNIKI bidang akademik dalam proses perkuliahan.</li> <li>Wakil Rektor UNIKI melakukan koordinasi dengan kepala bagian akademik dan ketua program studi dalam lingkup UNIKI dalam proses perkuliahan.</li> <li>Ketua program studi dalam lingkup UNIKI melakukan koordinasi dengan dosen pengampu mata kuliah dalam pelaksanaan perkuliahan.</li> <li>Ketua program studi dalam lingkup UNIKI melakukan koordinasi dengan BPM UNIKI untuk kegiatan monev perkuliahan akhir semester.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	<b>KODE</b> BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-03				
		<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>				
		Tanggal 09 Januari 2023				
		Revisi	01			
<b>Indikator Ketercapaian Standar Proses Penilaian Pembelajaran.</b>						
		<b>Target Tahun Pencapaian Indikator</b>				
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	1. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir adalah 3.00.	90%	95%	95%	100%	100%
	2. Persentase tingkat kelulusan tepat waktu mahasiswa melewati 50%.	70%	80%	85%	90%	100%
	3. Persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas (PR atau makalah) $\geq 20\%$	90%	100%	100%	100%	100%
	4. Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE adalah 12 sks	75%	80%	95%	100%	100%
	5. Semua mata kuliah diajar oleh dosen yang sesuai keahliannya	80%	80%	95%	100%	100%
	6. Sebanyak 100% mata kuliah dilengkapi dengan RPS	95%	100%	100%	100%	100%
	7. Tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar lebih dari 95%	90%	95%	100%	100%	100%
	8. Semua dosen tidak tetap mengajar mata kuliah yang sesuai keahliannya	100%	100%	100%	100%	100%
	9. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) per semester adalah kurang dari 20 mahasiswa	95%	100%	100%	100%	100%
	10. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester adalah 3 kali pertemuan	95%	100%	100%	100%	100%

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	<b>KODE</b> BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-03	
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		Tanggal 09 Januari 2023
Revisi			01
<b>Pihak yang Terlibat</b> 1. Rektor UNIKI 2. Wakil Rektor UNIKI bidang Akademik 3. Ketua program studi dalam lingkup UNIKI 4. Dosen 5. BPM UNIKI			
<b>Pihak yang Terlibat</b>	<b>Dokumen Terkait</b> 1. Buku panduan akademik UNIKI 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) perkuliahan 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) daftar ulang 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengisian KRS 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengambilan kartu ujian 6. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengambilan KHS 7. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan ujian semester 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan ujian 9. Standar Operasional Prosedur (SOP) penugasan panitia ujian 10. Standar Operasional Prosedur (SOP) bimbingan akademik 11. Formulir daftar hadir mahasiswa 12. Formulir berita acara perkuliahan dosen 13. Formulir rekapitulasi IPK mahasiswa 14. Formulir ketepatan waktu lulusan mahasiswa 15. Formulir mata kuliah dengan bobot penilaian tugas $\geq 20\%$ 16. Formulir beban kinerja dosen 17. Formulir kesesuaian mata kuliah dengan keahlian dosen 18. Formulir mata kuliah yang dilengkapi dengan RPS 19. Formulir bimbingan akademik 20. Formulir rekapitulasi bimbingan akademik		
<b>Dokumen Terkait</b>	<b>Referensi</b> 1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia		
<b>Referensi</b>	<b>Referensi</b> 1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia		

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-03	
<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
		Bidang Pendidikan Tinggi.	
		2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.	
		3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.	
		4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.	

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-04	
<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Visi, misi dan tujuan	<p><b>Visi</b></p> <p>Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi;</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama;</li> <li>3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing.</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global;</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan;</li> <li>3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur;</li> <li>4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai</li> </ol>		

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-04	
<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah, nasional dan asean.</p>
<b>Definisi Istilah</b>	<p><b>Definisi Istilah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Standar penilaian pembelajaran merupakan criteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa.</li> <li>Prinsip penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</li> <li>Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, dan meraih capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.</li> <li>Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai yang dinilai.</li> <li>Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan criteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah,</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-04	
<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>dan dipahami oleh mahasiswa.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li> <li>9. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket.</li> <li>10. Instrument penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.</li> <li>11. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.</li> <li>12. Penilaian penugasan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrument penilaian.</li> <li>13. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrument penilaian yang digunakan.</li> <li>14. Mekanisme penilaian terdiri atas:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrument, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.</li> <li>b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrument, criteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.</li> <li>c. Member umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa</li> <li>d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.</li> </ol> </li> <li>15. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.</li> <li>16. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui</li> </ol>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-04	
<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.</p> <p>17. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.</p> <p>18. Pelaksanaan penilaian dilaksanakan oleh dosen pengampu mata kuliah atau tim pengampu, dengan melibatkan mahasiswa, dan/atau mengikutsertakan pemangku kepentingan.</p> <p>19. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam klasifikasi;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Huruf A setara dengan skala 4 (empat) berkategori sangat baik</li> <li>b. Huruf B setara dengan skala 3 (tiga) berkategori baik</li> <li>c. Huruf C setara dengan skala 2 (dua) berkategori cukup</li> <li>d. Huruf D setara dengan skala 1 (satu) berkategori kurang</li> <li>e. Huruf E setara dengan skala 0 (nol) berkategori sangat kurang</li> </ol> <p>20. Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).</p> <p>21. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan perencanaan pembelajaran.</p> <p>22. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester.</p> <p>23. Indeks Prestasi Semester dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.</p> <p>24. Indeks Prestasi Kumulatif dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.</p> <p>25. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-04	
<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol-nol).</p> <p>26. Kriteria kelulusan mahasiswa sarjana adalah sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memuaskan bila indeks prestasi kumulatif antara 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai 3,00 (tiga koma nol-nol)</li> <li>b. Sangat memuaskan bila indeks prestasi kumulatif antara 3,01 (tiga koma nol satu) sampai 3,50 (tiga koma lima nol)</li> <li>c. Pujian bila indeks prestasi kumulatif lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol)</li> </ol> <p>27. Kriteria kelulusan mahasiswa magister adalah sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memuaskan bila indeks prestasi kumulatif antara 3,00 (tiga koma nol-nol) sampai 3,50 (tiga koma lima nol)</li> <li>b. Sangat memuaskan bila indeks prestasi kumulatif antara 3,51 (tiga koma lima puluh satu) sampai 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima)</li> <li>c. Pujian bila indeks prestasi kumulatif lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima)</li> <li>d. Mahasiswa sarjana dan magister yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ijazah</li> <li>b. Gelar</li> <li>c. Surat pendamping ijazah</li> </ol> </li> </ol>
Rasional	<p><b>Rasional</b></p> <p>Agar visi, misi, dan tujuan UNIKI dapat tercapai dengan maksimal, diperlukan standar penilaian pembelajaran. Standar penilaian pembelajaran diperlukan sebagai parameter untuk mengetahui tingkat</p>

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-04	
<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	keberhasilan yang harus dicapai oleh peserta didik yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, instrument penilaian hasil belajar dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Pernyataan Isi	<p><b>Pernyataan Isi</b></p> <p><b>I. Perencanaan Penilaian Pembelajaran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen harus menuliskan mekanisme dan kriteria penilaian pembelajaran dalam kontrak dan RPS.</li> <li>2. Dosen harus menyampaikan mekanismen dan kriteria penilaian pembelajaran kepada mahasiswa pada awal pertemuan kuliah.</li> <li>3. Setiap dosen harus membuat:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kisi-kisi soal</li> <li>b. Analisis soal</li> <li>c. Kunci jawaban</li> </ol> </li> </ol> <p><b>II. Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian hasil belajar mahasiswa terdiri atas nilai kehadiran, nilai kuis, nilai tugas, nilai ujian tengah semester dan ujian akhir semester.</li> <li>2. Seluruh tugas dan hasil penilaian lainnya harus dibagikan kepada mahasiswa setelah diperiksa.</li> <li>3. Bobot nilai tugas mahasiswa haru memiliki persentase minimal 20%.</li> <li>4. Nilai akhir mahasiswa berupa nilai huruf harus diserahkan kepada program studi pada lambat 1 (satu) minggu setelah ujian akhir semester berlangsung.</li> </ol>
Strategi Pencapaian	<p><b>Strategi Pencapaian</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor UNIKI menetapkan standar penilaian pembelajaran</li> <li>2. Rektor UNIKI mengalokasikan dana untuk penilaian pembelajaran</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-04	
<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	3. Rektor UNIKI melalui BPM melakukan sosialisasi standar penilaian pembelajaran kepada ketua program studi dan dosen dalam lingkup UNIKI.  4. Rektor UNIKI melalui BPM melakukan evaluasi terhadap standar penilaian pembelajaran.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran.**

**Target Tahun Pencapaian Indikator**

	2022	2023	2024	2025	2026
1. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir adalah $\geq 3.00$ .	90%	95%	95%	100%	100%
2. Persentase dosen yang menyerahkan nilai tepat waktu kepada program studi mencapai 90%.	90%	95%	95%	100%	100%
3. Pelaksanaan ujian sesuai dengan kalender akademik UNIKI.	95%	95%	100%	100%	100%

Pihak yang Terlibat	<b>Pihak yang Terlibat</b> 1. Rektor UNIKI 2. Wakil Rektor UNIKI bidang Akademik 3. Ketua program studi dalam lingkup UNIKI 4. Dosen
---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-04	
<b>STANDAR PENILAIAN          PEMBELAJARAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Dokumen Terkait	<b>Dokumen Terkait</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku panduan akademik UNIKI</li> <li>2. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengambilan kartu ujian</li> <li>3. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengambilan KHS</li> <li>4. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan ujian semester</li> <li>5. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan ujian</li> <li>6. Standar Operasional Prosedur (SOP) penugasan panitia ujian</li> <li>7. Standar Operasional Prosedur (SOP) penerbitan transkrip nilai</li> <li>8. Formulir Rekapitulasi IPK mahasiswa</li> <li>9. Formulir Kartu Hasil Studi (KHS)</li> <li>10. Formulir transkrip nilai mahasiswa</li> <li>11. Formulir daftar hadir dan nilai mahasiswa</li> <li>12. Formulir berita acara ujian</li> <li>13. Formulir pengambilan dan pengembalian berkas ujian</li> </ol>		
Referensi	<b>Referensi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> </ol>		

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-05	
<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Visi, misi dan tujuan	<p><b>Visi</b></p> <p>Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi;</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama;</li> <li>3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing.</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global;</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan;</li> <li>3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur;</li> <li>4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai</li> </ol>		

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-05	
<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah, nasional dan asean.</p>		
Definisi Istilah	<b>Definisi Istilah</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan criteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh dosen dan dibuktikan dengan ijazah.</li> <li>Kompetensi dinyatakan dengan sertifikat pendidik.</li> <li>Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.</li> <li>Dosen program sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.</li> <li>Dosen program magister harus berkualifikasi minimal doctor yang relevan dengan program studi.</li> <li>Dosen program magister dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara</li> </ol>		

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-05	
<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
<p>dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Penyetaraan atas jenjang 8 (delapan) dan 9 (sembilan) KKNI dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme kognisi pembelajaran lampau.</li> <li>10. Perhitungan beban kinerja dosen didasarkan pada kegiatan tri darma perguruan tinggi, tugas tambahan dan kegiatan penunjuang.</li> <li>11. Beban kerja tri darma perguruan tinggi disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.</li> <li>12. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi rerata paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.</li> <li>13. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa</li> <li>14. Nisbah dosen dan mahasiswa tersebut diatur dalam Peraturan Menteri.</li> <li>15. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap</li> <li>16. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.</li> <li>17. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.</li> <li>18. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.</li> <li>19. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.</li> <li>20. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi dan tugas pokok dan fungsinya.</li> </ol>			

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-05	
<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
	21. Tenaga kependidikan tidak termasuk tenaga administrasi 22. Tenaga administrasi paling rendah berkualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. 23. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahlian.		
Rasional	<b>Rasional</b> Agar visi, misi, dan tujuan UNIKI dapat tercapai dengan maksimal, diperlukan dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, UNIKI harus memiliki standar dosen dan tenaga kependidikan. Standar dosen dan tenaga kependidikan berisi kualifikasi dan kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh dosen dan tenaga kependidikan.		
Pernyataan Isi	<b>Pernyataan Isi</b> 1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 2. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi. 3. Dosen program sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI. 4. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi dan tugas pokok dan fungsinya.		

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE				
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-05				
<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>		Tanggal				
		09 Januari 2023				
		Revisi	01			
	5. Tenaga kependidikan tidak termasuk tenaga administrasi 6. Tenaga administrasi paling rendah berkualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. 7. Rasio dosen dan mahasiswa adalah 1 : 28 8. Kinerja dosen dan tenaga kependidikan di evaluasi dan monitoring minimal 1 (satu) semester untuk dosen dan 1 (satu) tahun untuk tenaga kependidikan.					
Strategi Pencapaian	<b>Strategi Pencapaian</b> 1. Ketua UNIKI menetapkan buku panduan rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan dalam lingkup UNIKI. 2. Buku panduan rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar dosen dan tenaga kependidikan UNIKI. 3. Buku panduan rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan. 4. Calon dosen dan tenaga kependidikan yang lulus sebagai dosen dan tenaga kependidikan UNIKI terlebih dulu harus mengikuti kegiatan orientasi sebelum bekerja secara aktif dalam lingkup UNIKI.					
<b>Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>						
		<b>Target Tahun Pencapaian Indikator</b>				
		2022	2023	2024	2025	2026
	1. Dosen minimal berkualifikasi akademik magister	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Tenaga kependidikan minimal berkualifikasi diploma 3	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Rasio dosen dan mahasiswa 1 : 25	95%	95%	95%	100%	100%
	4. 50% dosen memiliki sertifikasi pendidik	20%	25%	35%	45%	50%
	5. 50% tenaga kependidikan memiliki sertifikat kerja.	5%	10%	15%	25%	30%
	6. Beban kinerja dosen minimal 12 sks per semester	75%	80%	95%	100%	100%
	7. Kesesuaian keahlian dosen	80%	95%	100%	100%	100%

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207			KODE BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-05		
	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>			Tanggal 09 Januari 2023 Revisi 01		
	dengan mata kuliah yang diampu					
	8. Persentase dosen tidak tetap terhadap dosen tetap maksimal 10%.	100%	100%	100%	100%	100%
Pihak yang Terlibat	<b>Pihak yang Terlibat</b> 1. Rektor UNIKI 2. Wakil Rektor UNIKI bidang Akademik 3. Ketua program studi dalam lingkup UNIKI					
Dokumen Terkait	<b>Dokumen Terkait</b> 1. Buku panduan rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan 2. Buku panduan orientasi dosen dan tenaga kependidikan 3. Buku panduan monitoring dan evaluasi dosen 4. Buku panduan monitoring dan evaluasi tenaga kependidikan 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan 6. Standar Operasional Prosedur (SOP) orientasi dosen dan tenaga kependidikan 7. Standar Operasional Prosedur (SOP) monitoring dan evaluasi dosen 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) monitoring dan evaluasi tenaga kependidikan					

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-05	
<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
	9. Formulir rekapitulasi dosen tetap dan dosen tidak tetap 10. Formulir rekapitulasi tenaga kependidikan		
Referensi	<b>Referensi</b> 1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.		

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-06	
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Visi, misi dan tujuan	<p><b>Visi</b></p> <p>Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islamidengan berbasis kompetensi;</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama;</li> <li>3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing.</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global;</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga</li> </ol>		

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-06	
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
	<p>mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan;</p> <p>3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur;</p> <p>4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai</p>		

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-06	
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah, nasional dan asean.</p>
Definisi Istilah	<p><b>Definisi Istilah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar sarana dan prasarana merupakan criteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian lulusan.</li> <li>2. Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang dapat dipindah-pindahkan</li> <li>3. Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pembelajaran.</li> <li>4. Perabot atau maubiler adalah sarana pengisi ruangan.</li> <li>5. Peralatan pendidikan adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran.</li> <li>6. Media pendidikan merupakan peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu atau memfasilitasi komunikasi dalam pembelajaran.</li> <li>7. Buku adalah karya tulis yang diterbitkan dan memiliki ISBN sebagai sumber pembelajaran.</li> <li>8. Buku teks kuliah adalah buku acuan wajib untuk digunakan oleh</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-06	
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
	<p>perguruan tinggi yang membuat materi pembelajaran dalam rangka meningkatkan keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia dan kepribadian, penguasaan Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni peningkatan pengetahuan dan kemampuan estetis, peningkatan kemampuan kinestetis dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan.</p>		

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-06	
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>9. Buku pengayaan merupakan buku yang memuat materi yang dapat memperkaya buku teks pendidikan tinggi.</p> <p>10. Buku referensi merupakan buku yang berisi informasi tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya secara dalam dan luas.</p> <p>11. Sumber belajar lainnya merupakan sumber informasi selain buku, seperti jurnal dan majalah.</p> <p>12. Teknologi informasi dan komunikasi adalah satuan perangkat keras dan lunak yang berkaitan dengan akses informasi dan komunikasi yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran.</p> <p>13. Perlengkapan lain merupakan alat dan mesu kantor serta peralatan tambahan yang digunakan untuk mendukung pembelajaran di perguruan tinggi.</p> <p>14. Lahan merupakan bidang permukaan tanah yang di atasnya terdapat prasarana pendidikan tinggi seperti bangunan ruang perkuliahan.</p> <p>15. Kampus adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan tinggi dalam satu satuan lahan tertentu.</p> <p>16. Bangunan adalah gedung yang sebagian atau seluruhnya berada di atas lahan yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pendidikan tinggi.</p> <p>17. Ruang manajemen merupakan ruang yang digunakan untuk pengelolaan tri darma perguruan tinggi.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-06	
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
		18. Ruang akademik umum merupakan ruangan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran oleh semua program studi seperti ruang kelas dan perpustakaan	
		19. Ruang akademik khusus merupakan ruang yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang bersifat khusus seperti laboratorium.	
		20. Ruang penunjang merupakan ruang yang digunakan untuk menunjang kegiatan tri darma perguruan tinggi.	

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-06	
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>21. Ruang pimpinan merupakan ruangan untuk pimpinan perguruan tinggi untuk melakukan kegiatan pengelolaan.</p> <p>22. Ruang tata usaha merupakan ruangan untuk pengelolaan penyimpanan administrasi perguruan tinggi.</p> <p>23. Ruang rapat adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan pertemuan koordinasi pimpinan dengan pejabat yang berada dibawahnya maupun pihak-pihak lainnya.</p> <p>24. Ruang penelitian dan pengabdian merupakan ruangan administrasi kegiatan penelitian dan pengabdian yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi.</p> <p>25. Ruang kuliah adalah ruangan untuk pembelajaran teori dan praktik yang tidak harus memiliki peralatan khusus.</p> <p>26. Ruang perpustakaan merupakan ruangan untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka.</p> <p>27. Ruangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan ruangan untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan pencarian informasi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.</p> <p>28. Ruangan dosen merupakan ruangan untuk dosen bekerja di luar ruangkuliah.</p> <p>29. Laboratorium merupakan ruangan untuk melakukan kegiatan praktikum dan praktik pembelajaran dimana mahasiswa dapat</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-06	
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
	<p>berinteraksi dengan instrument yang sesuai untuk mengobservasi dan/atau mengkaji gejala-gejala yang dapat diamati secara langsung.</p> <p>30. Studio merupakan ruangan untuk melakukan kegiatan praktik pembelajaran yang berkaitan dengan kegiatan kreatif dan motorik.</p> <p>31. Bengkel kerja merupakan ruangan untuk kegiatan praktik pembelajaran yang berkaitan dengan kegiatan motorik, meliputi pembuatan, pemasangan, pengujian peralatan, perbaikan, perawatan, dan</p>		

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-06	
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>pekerjaan lainnya.</p> <p>32. Lahan praktik merupakan sebidang lahan untuk melaksanakan pembelajaran di luar ruangan.</p> <p>33. Tempat beribadah merupakan tempat seluruh warga perguruan tinggi melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing.</p> <p>34. Ruang konseling merupakan ruangan untuk kegiatan konseling mahasiswa dengan konselor mengenai kegiatan akademik maupun non akademik,</p> <p>35. Ruang kesehatan merupakan ruangan untuk melayani mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan dini dan ringan di kampus</p> <p>36. Ruang organisasi kemahasiswaan merupakan ruangan untuk melaksanakan kegiatan kesekretariatan pengelolaan organisasi kemahasiswaan.</p> <p>37. Toilet/WC merupakan ruangan untuk membuang air besar dan/atau kecil</p> <p>38. Gudang merupakan ruangan untuk penyimpanan peralatan pembelajaran dan peralatan lembaga yang tidak/belum dimanfaatkan.</p> <p>39. Kantin merupakan tempat menjual makanan dan minuman bagi mahasiswa, dosen dan karyawan perguruan tinggi di kampus.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-06	
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
		<p>40. Tempat parkir merupakan tempat untuk menyimpan kendaraan baik roda dua maupun roda empat.</p> <p>41. Program studi merupakan program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan seika sesuai dengan kurikulum.</p> <p>42. Sarana olah raga merupakan sumber daya pendukung yang terdiri atas segala bentuk dan jenis peralatan serta perlengkapan yang digunakan</p>	

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-06	
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>dalam kegiatan olah raga.</p> <p>43. Prasarana olah raga merupakan sumber daya pendukung yang terdiri atas tempat olah raga dan bentuk bangunan fisik.</p> <p>44. Sarana kesenian merupakan segala daya dan upaya sumber daya pendukung yang terdiri atas segala jenis alat yang digunakan untuk media kesenian.</p>
Rasional	<p><b>Rasional</b></p> <p>Agar visi, misi, dan tujuan UNIKI dapat tercapai dengan maksimal, diperlukan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk menunjang proses pembelajaran dalam meraih capaian pembelajaran. Oleh karena itu, UNIKI harus memiliki standar sarana dan prasarana pembelajaran. standar sarana dan prasarana pembelajaran berisi kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran yang harus dimiliki oleh UNIKI.</p>

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-06	
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Pernyataan Isi	<b>Pernyataan Isi</b> 1. Standar sarana pembelajaran paling sedikit harus terdiri atas, <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perabot</li> <li>b. Peralatan pendidikan</li> <li>c. Media pendidikan</li> <li>d. Buku, buku elektronik, dan repository</li> <li>e. Sarana teknologi informasi dan komunikasi</li> <li>f. Instrument eksperimen</li> <li>g. Sarana olah raga</li> <li>h. Sarana kesenian</li> <li>i. Sarana fasilitas umum</li> <li>j. Bahan habis pakai; dan</li> <li>k. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan</li> </ol>		

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-06	
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>2. Jumlah, jenis dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.</p> <p>3. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lahan</li> <li>b. Ruang kelas</li> <li>c. Perpustakaan</li> <li>d. Laboratorium/studi/bengkel kerja/unit produksi</li> <li>e. Tempat berolah raga</li> <li>f. Ruang untuk kesenian</li> <li>g. Ruang unit kegiatan mahasiswa</li> <li>h. Ruang pimpinan perguruan tinggi</li> <li>i. Ruang dosen</li> <li>j. Ruang tata usaha</li> <li>k. Fasilitas umum</li> </ol> <p>4. Fasilitas umum meliputi,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jalan,</li> <li>b. Air</li> <li>c. Listrik</li> <li>d. Jaringan komunikasi suara</li> <li>e. data</li> </ol> <p>5. Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-06	
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
	<p>nyamanan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.</p> <p>6. Bangunan perguruan tinggi harus memiliki kualitas minimal kelas A atau setara.</p> <p>7. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan serta dilengkapi dengan</p>		

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-06	
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi limbah domestik dan limbah khusus apabila diperlukan.
Strategi  Pencapaian	<b>Strategi Pencapaian</b>  1. Rektor UNIKI dan ketua program studi dalam lingkup UNIKI melakukan self evaluasi terhadap kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UNIKI.  2. Rektor UNIKI dan ketua program studi dalam lingkup UNIKI beserta Yayasan Kebangsaan menyusun rencana tindak lanjut hasil evaluasi yang meliputi, a. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana b. Perencanaan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana c. Merencanakan pengadaan sarana dan prasarana.

**Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana**

Indikator	Target Tahun Pencapaian Indikator				
	2022	2023	2024	2025	2026
1. Seluruh prasarana pendidikan merupakan milik UNIKI	100%	100%	100%	100%	100%
2. Dosen memiliki ruangan dengan ukuran 3-4 m <sup>2</sup> untuk setiap dosen	50%	60%	80%	90%	100%
3. Sarana dan prasarana lengkap dan berkualitas sangat baik dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.	70%	80%	90%	95%	100%

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-06	
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Pihak yang Terlibat	<b>Pihak yang Terlibat</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yayasan Kebangsaan</li> <li>2. Rektor UNIKI</li> <li>3. Bagian umum dan perlengkapan UNIKI</li> <li>4. Ketua program studi dalam lingkup UNIKI</li> <li>5. Ketua laboratorium dalam lingkup UNIKI</li> <li>6. Kepala perpustakaan UNIKI</li> </ol>		
Dokumen Terkait	<b>Dokumen Terkait</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengusulan dana ke perguruan tinggi</li> <li>2. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengusulan bahan habis pakai</li> <li>3. Standar Operasional Prosedur (SOP) permintaan barang ke perguruan tinggi.</li> <li>4. Standar Operasional Prosedur (SOP) pendistribusian barang inventaris</li> <li>5. Standar Operasional Prosedur (SOP) perbaikan barang inventaris</li> <li>6. Standar Operasional Prosedur (SOP) pemakaian ruang sidang dan ruang rapat</li> <li>7. Standar Operasional Prosedur (SOP) peminjaman barang inventaris</li> <li>8. Formulir sarana dan prasarana</li> <li>9. Formulir pengusulan dana</li> <li>10. Formulir pengusulan barang habis pakai</li> <li>11. Formulir permintaan barang</li> <li>12. Formulir peminjaman barang</li> </ol>		

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-06	
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Referensi	<b>Referensi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> </ol>		

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-07	
<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Visi, misi dan tujuan	<p><b>Visi</b></p> <p>Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi;</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama;</li> <li>3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing.</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global;</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan;</li> <li>3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur;</li> <li>4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai</li> </ol>		

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-07	
<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah, nasional dan asean.</p>		
Definisi Istilah	<b>Definisi Istilah</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemangku kepentingan internal meliputi tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa</li> <li>2. Pemangku kepentingan eksternal meliputi organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, pengguna lulusan, orang tua wali mahasiswa dan masyarakat secara umum.</li> <li>3. Standar pengelolaan merupakan yang menguraikan kegiatan manajerial yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.</li> <li>4. Statute merupakan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang digunakan sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan UNIKI.</li> <li>5. Program studi merupakan kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau professional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.</li> <li>6. Senat merupakan badan normative dan perwakilan tertinggi di UNIKI</li> <li>7. Dosen merupakan pendidik professional dan ilmuwan di UNIKI dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan</li> </ol>		

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-07	
<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
	menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 8. Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNIKI.		
Rasional	<b>Rasional</b> Agar visi, misi, dan tujuan UNIKI dapat tercapai dengan maksimal, diperlukan standar pengelolaan pembelajaran UNIKI sebagai acuan dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi UNIKI.		
Pernyataan Isi	<b>Pernyataan Isi</b> 1. Standar pengelolaan pembelajaran UNIKI mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. 2. Pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh UNIKI melalui program studi dalam lingkup UNIKI, 3. Program studi dalam lingkup UNIKI wajib, <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.</li> <li>Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan dalam suasana akademik dan budaya mutu yang baik.</li> <li>Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodic dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses</li> </ol>		

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-07	
<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
	pembelajaran. e. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodic sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. 4. UNIKI dalam melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran wajib, <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.</li> <li>b. Menyelenggarakan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi</li> <li>c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi misi UNIKI</li> <li>d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran</li> <li>e. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.</li> <li>f. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</li> </ol>		
Strategi Pencapaian	<b>Strategi Pencapaian</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor UNIKI dengan melibatkan para pemangku kepentingan bekoordinasi dengan senat dalam pengelolaan UNIKI.</li> <li>b. Rektor UNIKI dan ketua program studi dalam lingkup UNIKI membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni dan stakeholder.</li> </ol>		

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207		KODE BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-07			
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>		Tanggal 09 Januari 2023			
Revisi			01			
<b>Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>						
	<b>Target Tahun Pencapaian Indikator</b>					
		2022	2023	2024	2025	2026
	1. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional UNIKI mencakup: <i>planning, organizing, staffing, leading, controlling</i> yang efektif dilaksanakan.	80%	95%	100%	100%	100%
Pihak yang Terlibat	<b>Pihak yang Terlibat</b> 1. Rektor UNIKI 2. Ketua program studi dalam lingkup UNIKI 3. Pemangku kepentingan internal UNIKI					
Dokumen Terkait	<b>Dokumen Terkait</b> 1. Buku panduan penyusunan kurikulum 2. Buku panduan tata pamong 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) penyusunan kurikulum 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) monitoring dan evaluasi					
Referensi	<b>Referensi</b> 1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.					

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-08	
<b>STANDAR PEMBIAYAAN          PEMBELAJARAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Visi, misi dan tujuan	<p><b>Visi</b></p> <p>Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi;</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama;</li> <li>3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing.</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global;</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan;</li> <li>3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur;</li> <li>4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai</li> </ol>		

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-08	
<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah, nasional dan asean.</p>
<b>Definisi Istilah</b>	<p><b>Definisi Istilah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Standar pembiayaan pembelajaran merupakan criteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.</li> <li>Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian biaya pendidikan tinggi yang digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.</li> <li>Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen dan tenaga kependidikan, biaya operasional pembelajaran dan operasional lainnya.</li> <li>Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) merupakan sejumlah dana yang harus dibayarkan oleh mahasiswa kepada penyelenggara pendidikan tinggi.</li> </ol>
<b>Rasional</b>	<p><b>Rasional</b></p> <p>Agar visi, misi, dan tujuan UNIKI dapat tercapai dengan maksimal, diperlukan standar pembiayaan pembelajaran UNIKI. Standar tersebut digunakan sebagai acuan dalam pembiayaan dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNIKI.</p>

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-08	
<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

Pernyataan Isi	<b>Pernyataan Isi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi UNIKI untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan dan menetapkan biaya SPP mahasiswa</li> <li>2. UNIKI memiliki system pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>3. UNIKI melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan.</li> <li>4. UNIKI melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</li> <li>5. Yayasan Kebangsaan dan UNIKI mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari sumber di luar SPP mahasiswa.</li> <li>6. UNIKI menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.</li> </ol>
Strategi Pencapaian	<b>Strategi Pencapaian</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor UNIKI bersama jajarannya melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan UNIKI.</li> <li>b. Rencana kerja dan anggaran tahunan UNIKI disetujui oleh senat dan disahkan oleh Ketua UNIKI.</li> <li>c. Menuangkan rencana kerja dan anggaran tahunan dalam dokumen yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan.</li> <li>d. Menjadi dasar pelaksanaan kegiatan oleh UNIKI dan seluruh pemangku kepentingan.</li> </ol> </li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-08	
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>		Tanggal 09 Januari 2023 Revisi      01

	2. Pelaksanaan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. UNIKI mempunyai system pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</li> <li>b. UNIKI menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT)</li> <li>c. UNIKI membahas RKAT</li> <li>d. Realisasi dana</li> <li>e. Evaluasi pendanaan</li> <li>f. Auditing dan penilaian</li> </ol>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran**

		Target Tahun Pencapaian Indikator				
		2022	2023	2024	2025	2026
	1. Jumlah dana operasional sebanyak 5 juta per mahasiswa per tahun	80%	86%	90%	95%	100%

Pihak yang Terlibat	<b>Pihak yang Terlibat</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yayasan Kebangsaan</li> <li>2. Rektor UNIKI</li> <li>3. Ketua program studi dalam lingkup UNIKI</li> <li>4. Pemangku kepentingan internal UNIKI</li> </ol>
---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumen Terkait	<b>Dokumen Terkait</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir realisasi perolehan dan alokasi dana</li> <li>2. Formulir penggunaan dana</li> <li>3. Formulir kartu SPP</li> </ol>
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referensi	<b>Referensi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik</li> </ol>
-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-08	
<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
		Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.	

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-09	
<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Visi, misi dan tujuan	<p><b>Visi</b></p> <p>Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi;</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama;</li> <li>3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing.</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global;</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan;</li> <li>3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur;</li> <li>4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai</li> </ol>		

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-09	
<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah, nasional dan asean.</p>
<b>Definisi Istilah</b>	<p><b>Definisi Istilah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>2. Standar hasil penelitian merupakan criteria minimal tentang mutu hasil penelitian</li> <li>3. Hasil penelitian merupakan seluruh luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li> <li>4. Penelitian dasar atau fundamental merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan pengembangan teori dan mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu.</li> <li>5. Penelitian terapan merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.</li> <li>6. Penelitian pengembangan merupakan kegiatan penelitian pengembangan teknologi atas dasar permintaan masyarakat untuk meningkatkan kegiatan produk yang telah ada.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-09	
<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

Rasional	<b>Rasional</b>  Salah satu bentuk tri darma perguruan tinggi yang harus dilaksanakan oleh UNIKI untuk mencapai visi, misi dan tujuannya adalah kegiatan penelitian. Untuk meningkatkan mutu hasil penelitian, maka UNIKI harus memiliki standar hasil penelitian. Standar hasil penelitian merupakan criteria atau parameter minimal tentang mutu hasil penelitian.
Pernyataan Isi	<b>Pernyataan Isi</b>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian dalam lingkup UNIKI terdiri atas 3 (tiga) katagori utama, yaitu penelitian fundamental, penelitian terapan dan penelitian pengembangan.</li> <li>2. Dalam pelaksanaan penelitian, UNIKI mengimplementasikan kode etik penelitian.</li> <li>3. Penelitian yang dilaksanakan dalam lingkup UNIKI harus memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan.</li> <li>4. Penelitian yang dilaksanakan dalam lingkup UNIKI harus memiliki nilai komersil</li> <li>5. Hasil penelitian dalam lingkup UNIKI dapat berupa publikasi dan paten.</li> <li>6. Mahasiswa UNIKI memperoleh layanan bimbingan penelitian.</li> <li>7. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan UNIKI</li> <li>8. Dosen dalam lingkup UNIKI melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian.</li> <li>9. Hasil penelitian yang bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum dan nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, publikasi, paten dan/atau cara lainnya yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-09	
<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

Strategi Pencapaian	<b>Strategi Pencapaian</b> 1. Meningkatkan kemampuan dosen untuk meneliti melalui pelatihan metodologi penelitian. 2. Meningkatkan kemampuan dosen dalam menulis karya ilmiah. 3. Mewajibkan kepada dosen untuk mempublikasikan hasil penelitian 4. Memfasilitasi dosen dalam melaksanakan publikasi ilmiah hasil penelitian. 5. Mewajibkan dosen menyampaikan laporan hasil penelitian kepada LPPM UNIKI
---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian**

Indikator	Target Tahun Pencapaian Indikator				
	2022	2023	2024	2025	2026
1. Adanya kode etik penelitian UNIKI	95%	95%	100%	100%	100%
2. Minimal dosen melibatkan 1 (satu) mahasiswa dalam setiap penelitian	90%	90%	95%	95%	95%
3. Memperoleh minimal 1 (satu) HaKI/paten dalam 3 (tiga) Tahun	100%	100%	100%	100%	100%
4. Menghasilkan minimal 1 (satu) produk kebijakan dalam 3 (tiga) Tahun	90%	90%	95%	95%	95%
5. Mengkomersilkan 1 (satu) hasil penelitian dalam 5 (lima) Tahun	100%	100%	100%	100%	100%
6. Dosen melakukan publikasi minimal 1 (satu) publikasi penelitian persemester per dosen.	85%	90%	90%	95%	100%
7. Minimal terdapat 5 (lima) proposal PKM mahasiswa per tahun	100%	100%	100%	100%	100%

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-09	
<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Pihak yang Terlibat	<b>Pihak yang Terlibat</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rektor UNIKI</li> <li>Wakil Rektor I UNIKI</li> <li>Ketua LPPM UNIKI</li> <li>Ketua program studi dalam lingkup UNIKI</li> <li>Dosen</li> <li>Mahasiswa</li> </ol>		
Dokumen Terkait	<b>Dokumen Terkait</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI</li> <li>Panduan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI</li> <li>Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI Tahun 2017, Ristekdikti</li> <li>Formulir rekapitulasi jumlah publikasi UNIKI</li> <li>Formulir rekapitulasi jumlah HaKI UNIKI</li> <li>Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan penelitian</li> <li>Standar Operasional Prosedur (SOP) evaluasi penelitian</li> </ol>		
Referensi	<b>Referensi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.</li> <li>Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> </ol>		

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-10	
<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Visi, misi dan tujuan	<p><b>Visi</b></p> <p>Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi;</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama;</li> <li>3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing.</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global;</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan;</li> <li>3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur;</li> <li>4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai</li> </ol>		

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-10	
<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah, nasional dan asean.</p>
<b>Definisi Istilah</b>	<p><b>Definisi Istilah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Standar isi penelitian merupakan criteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.</li> <li>Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi penelitian dasar dan penelitian terapan</li> <li>Materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah model atau postulat baru.</li> <li>Materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industry.</li> <li>Materi penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.</li> <li>Materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa akan datang.</li> </ol>
<b>Rasional</b>	<p><b>Rasional</b></p> <p>Salah satu bentuk tri darma perguruan tinggi yang harus dilaksanakan oleh UNIKI untuk mencapai visi, misi dan tujuannya adalah kegiatan penelitian. Untuk meningkatkan kedalaman dan keluasan materi penelitian, maka UNIKI harus memiliki standar isi penelitian. Standar isi penelitian</p>

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-10	
<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	merupakan criteria atau ukuran minimal tentang mutu kedalaman dan keluasan materi penelitian.
Pernyataan Isi	<b>Pernyataan Isi</b> 1. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan mandat program studi dalam lingkup UNIKI 2. Dosen dalam lingkup UNIKI melaksanakan penelitian sesuai dengan keahlian dan bidang ilmu masing-masing. 3. Penelitian yang dilaksanakan dalam lingkup UNIKI haru memiliki kualitas yang baik.
Strategi Pencapaian	<b>Strategi Pencapaian</b> 1. Melakukan sosialisasi standar kepada dosen dalam lingkup UNIKI 2. Membekali dosen dalam lingkup UNIKI dengan keterampilan penyusunan proposal penelitian 3. UNIKI memfasilitasi dosen dalam melaksanakan penelitian

**Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian**

	Target Tahun Pencapaian Indikator				
	2022	2023	2024	2025	2026
1. Lebih dari 50% penelitian yang dilaksanakan oleh program studi sesuai dengan mandatnya	80%	90%	95%	95%	100%
2. Lebih 90% penelitian yang dilaksanakan oleh dosen sesuai dengan bidang dan keahliannya.	90%	90%	100%	100%	100%
3. Jumlah publikasi ilmiah dosen yang dipublikasi pada jurnal terakreditasi nasional dan jurnal internasional mencapai 10%.	30%	40%	60%	80%	100%

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-10	
<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Pihak yang Terlibat	<b>Pihak yang Terlibat</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor UNIKI</li> <li>b. Wakil Rektor I UNIKI</li> <li>c. Ketua LPPM UNIKI</li> <li>d. Ketua program studi dalam lingkup UNIKI</li> <li>e. Dosen</li> <li>f. Mahasiswa</li> </ol>		
Dokumen Terkait	<b>Dokumen Terkait</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI</li> <li>2. Panduan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI</li> <li>3. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI Tahun 2017, Ristekdikti</li> <li>4. Formulir rekapitulasi jumlah publikasi UNIKI</li> <li>5. Formulir kesesuaian isi penelitian dengan bidang keahlian dosen</li> <li>6. Formulir kesesuaian isi penelitian dengan mandate program studi</li> <li>7. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan penelitian</li> <li>8. Standar Operasional Prosedur (SOP) evaluasi penelitian</li> </ol>		
Referensi	<b>Referensi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> </ol>		

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-11	
<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Visi, misi dan tujuan	<p><b>Visi</b></p> <p>Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi;</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama;</li> <li>3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing.</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global;</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan;</li> <li>3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur;</li> <li>4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai</li> </ol>		

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-11	
<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah, nasional dan asean.</p>
<b>Definisi Istilah</b>	<p><b>Definisi Istilah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Standar proses penelitian merupakan criteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.</li> <li>Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik</li> <li>Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.</li> <li>Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi harus memenuhi capaian pembelajaran dan peraturan perguruan tinggi.</li> <li>Kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dinyatakan dalam satuan sks.</li> </ol>
<b>Rasional</b>	<p><b>Rasional</b></p> <p>Salah satu bentuk tri darma perguruan tinggi yang harus dilaksanakan oleh UNIKI untuk mencapai visi, misi dan tujuannya adalah kegiatan penelitian. Untuk meningkatkan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian, maka UNIKI harus memiliki standar proses penelitian. Standar proses penelitian merupakan criteria atau ukuran minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.</p>

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-11	
<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

Pernyataan Isi	<b>Pernyataan Isi</b> 1. UNIKI memiliki perencanaan penelitian yang tertuang dalam bentuk roadmap penelitian UNIKI dan terdapat dalam Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM UNIKI. 2. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan perencanaan penelitian UNIKI. 3. Penelitian dalam lingkup UNIKI harus dilaporkan dan dievaluasi oleh LPPM UNIKI.
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategi Pencapaian	<b>Strategi Pencapaian</b> 1. Melakukan sosialisasi standar kepada dosen dalam lingkup UNIKI 2. Memotivasi dosen dalam lingkup UNIKI untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah 3. Memanfaatkan buku panduan penelitian UNIKI dan panduan penelitian Ristekdikti edisi XI 2017 dalam melaksanakan penelitian. 4. LPPM membuat laporan proses kegiatan penelitian yang dilaksanakan di UNIKI.
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian**

	Target Tahun Pencapaian Indikator				
	2022	2023	2024	2025	2026
1. Adanya Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM UNIKI	100%	100%	100%	100%	100%
2. Adanya roadmap penelitian ditingkat prodi dalam lingkup UNIKI	100%	100%	100%	100%	100%
3. Penelitian dalam lingkup UNIKI dilaksanakan sesuai dengan roadmap penelitian.	80%	85%	90%	100%	100%
4. Adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian oleh LPPM dalam lingkup UNIKI	85%	90%	90%	100%	100%

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-11	
<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Pihak yang Terlibat	<b>Pihak yang Terlibat</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor UNIKI</li> <li>b. Wakil Rektor I UNIKI</li> <li>c. Ketua LPPM UNIKI</li> <li>d. Ketua program studi dalam lingkup UNIKI</li> <li>e. Dosen</li> <li>f. Mahasiswa</li> </ol>		
Dokumen Terkait	<b>Dokumen Terkait</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI</li> <li>2. Panduan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI</li> <li>3. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI Tahun 2017, Ristekdikti</li> <li>4. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan penelitian</li> <li>5. Standar Operasional Prosedur (SOP) evaluasi pelaksanaan penelitian</li> </ol>		
Referensi	<b>Referensi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> </ol>		

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-12	
<b>STANDAR PENILAIAN          PENELITIAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Visi, misi dan tujuan	<p><b>Visi</b></p> <p>Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi;</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama;</li> <li>3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing.</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global;</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan;</li> <li>3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur;</li> <li>4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai</li> </ol>		

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-12	
<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah, nasional dan asean.</p>
<b>Definisi Istilah</b>	<p><b>Definisi Istilah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.</li> <li>Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.</li> <li>Objektif merupakan penilaian berdasarkan criteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.</li> <li>Akuntabel merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan criteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti</li> <li>Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan</li> </ol>
<b>Rasional</b>	<p><b>Rasional</b></p> <p>Salah satu bentuk tri darma perguruan tinggi yang harus dilaksanakan oleh UNIKI untuk mencapai visi, misi dan tujuannya adalah kegiatan penelitian. Untuk meningkatkan mutu proses dan hasil penelitian, maka UNIKI harus memiliki standar penilaian penelitian. Standar proses penelitian merupakan criteria atau ukuran minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.</p>
<b>Pernyataan Isi</b>	<p><b>Pernyataan Isi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penilaian proses dan hasil penelitian UNIKI dilaksanakan secara</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-12	
<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	terintegrasi dan memenuhi unsur: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Edukatif</li> <li>b. Objektif</li> <li>c. Akuntabel</li> <li>d. Transparan</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penilaian penelitian dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian</li> <li>3. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku pada UNIKI.</li> </ol>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategi Pencapaian	<b>Strategi Pencapaian</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan sosialisasi standar kepada dosen dalam lingkup UNIKI</li> <li>2. LPPM UNIKI membentuk tim reviewer internal untuk menilai penelitian dalam lingkup UNIKI.</li> <li>3. Reviewer internal UNIKI berkualifikasi akademik minimal Doktor.</li> <li>4. Reviewer internal UNIKI difasilitasi untuk mengikuti pelatihan penilaian penelitian.</li> <li>5. LPPM UNIKI bersama dengan reviewer internal UNIKI melaksanakan penilaian proses dan hasil penelitian dalam lingkup UNIKI.</li> </ol>
---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian**

		Target Tahun Pencapaian Indikator				
		2022	2023	2024	2025	2026
	1. Adanya kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan proposal	70%	80%	90%	100%	100%
	2. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal	70%	80%	90%	100%	100%

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207		KODE BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-12			
	<b>STANDAR PENILAIAN          PENELITIAN</b>		Tanggal 09 Januari 2023			
Revisi			01			
	3. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal	70%	80%	90%	100%	100%
	4. Adanya kesesuaian anggaran penelitian dengan proposal penelitian	70%	80%	90%	100%	100%
	5. Adanya kesesuaian tahap penelitian dengan proposal.	70%	80%	90%	100%	100%
Pihak yang Terlibat	<b>Pihak yang Terlibat</b> a. Rektor UNIKI b. Wakil Rektor I UNIKI c. Ketua LPPM UNIKI d. Ketua program studi dalam lingkup UNIKI e. Dosen f. Mahasiswa					
Dokumen Terkait	<b>Dokumen Terkait</b> 1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI 2. Panduan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI 3. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI Tahun 2017, Ristekdikti 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan penelitian 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) evaluasi pelaksanaan penelitian					
Referensi	<b>Referensi</b> 1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62					

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-12	
<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
	Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.		

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-13	
<b>STANDAR PENELITI</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Visi, misi dan tujuan	<p><b>Visi</b></p> <p>Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi;</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama;</li> <li>3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing.</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global;</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan;</li> <li>3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur;</li> <li>4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai</li> </ol>		

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-13	
<h1>STANDAR PENELITI</h1>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah, nasional dan asean.</p>
Definisi Istilah	<p><b>Definisi Istilah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Peneliti merupakan criteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian</li> <li>2. Penelitian merupakan suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta.</li> <li>3. Peneliti individu-individu yang melakukan <b>penelitian</b> (meneliti) dengan menggunakan metode ilmiah</li> <li>4. Metodologi penelitian atau metode ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik. Ilmuwan melakukan pengamatan serta membentuk hipotesis dalam usahanya untuk menjelaskan fenomena alam.</li> <li>5. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol>
Rasional	<p><b>Rasional</b></p> <p>Demi tercapainya visi, misi dan tujuan, UNIKI memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan penelitian. Agar penelitian dalam lingkup UNIKI memiliki kualitas yang baik, maka diperlukan standar peneliti UNIKI. Standar peneliti bertujuan untuk memberikan pedoman untuk mengetahui</p>

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-13	
<b>STANDAR PENELITI</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
Pernyataan Isi	<b>Pernyataan Isi</b> 1. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian 2. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian 3. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan dalam melaksanakan penelitian 4. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
Strategi Pencapaian	<b>Strategi Pencapaian</b> 1. UNIKI menerbitkan panduan pelaksanaan penelitian yang dapat digunakan oleh dosen dalam melaksanakan penelitian. 2. UNIKI membekali dosen melalui kegiatan pelatihan penyusunan proposal dan laporan penelitian. 3. UNIKI melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga internal dan eksternal.

**Indikator Ketercapaian Standar Peneliti**

	<b>Target Tahun Pencapaian Indikator</b>				
	2022	2023	2024	2025	2026
1. Seluruh dosen UNIKI berkualifikasi akademik S2.	100%	100%	100%	100%	100%
2. Lebih dari 50% dosen UNIKI memiliki jabatan fungsional	70%	80%	85%	90%	95%
3. Lebih 75% dosen mengusulkan proposal	10%	20%	40%	60%	80%

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207				KODE	
					BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-13	
<b>STANDAR PENELITI</b>				Tanggal		
				09 Januari 2023		
				Revisi	01	
	penelitian ke Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.					
	4. Lebih 75% dosen UNIKI melaksanakan penelitian melalui danamandiri.	95%	85%	80%	80%	70%
Pihak yang Terlibat	<b>Pihak yang Terlibat</b> a. Rektor UNIKI b. Ketua LPPM UNIKI c. Ketua Program Studi dalam lingkup UNIKI d. Dosen					
Dokumen Terkait	<b>Dokumen Terkait</b> 1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI 2. Panduan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI 3. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI Tahun 2017, Ristekdikti 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan penelitian 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) evaluasi pelaksanaan penelitian 6. Formulir rekapitulasi jumlah dosen yang melaksanakan penelitian					
Referensi	<b>Referensi</b> 1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.					

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-13	
<h1>STANDAR PENELITI</h1>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
	4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.		

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-14	
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Visi, misi dan tujuan	<p><b>Visi</b></p> <p>Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi;</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama;</li> <li>3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing.</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global;</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan;</li> <li>3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur;</li> <li>4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai</li> </ol>		

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-14	
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah, nasional dan asean.</p>
<b>Definisi Istilah</b>	<p><b>Definisi Istilah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan criteria minimal sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian</li> <li>2. Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan penelitian yang dapat dipindah-pindahkan</li> <li>3. Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi penelitian</li> </ol>
<b>Rasional</b>	<p><b>Rasional</b></p> <p>Demi tercapainya visi, misi dan tujuan, UNIKI memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan penelitian. Agar penelitian dalam lingkup UNIKI memiliki kualitas yang baik, maka diperlukan standar sarana dan prasarana penelitian UNIKI. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan criteria minimal sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian</p>
<b>Pernyataan Isi</b>	<p><b>Pernyataan Isi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas UNIKI yang digunakan dalam,</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-14	
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi dalam lingkup UNIKI</li> <li>b. Proses pembelajaran</li> <li>c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.</li> </ol>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategi Pencapaian	<b>Strategi Pencapaian</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membekali dosen melalui pelatihan pengetahuan <i>ethical clearance</i>.</li> <li>2. Memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh dosen dalam melaksanakan penelitian</li> <li>3. Melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintahan dan swasta dalam penggunaan sarana dan prasarana yang menunjang penelitian.</li> </ol>
---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**

		<b>Target Tahun Pencapaian Indikator</b>				
		2022	2023	2024	2025	2026
	1. Setiap program studi memiliki laboratorium dan/atau ruangan yang digunakan oleh dosen dalam untuk melaksanakan penelitian.	70%	80%	90%	90%	100%
	2. Setiap laboratorium dan/atau ruang yang digunakan dalam penelitian dosen dilengkapi dengan sarana yang memadai untuk	70%	80%	90%	90%	100%

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207		KODE			
			BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-14			
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>			Tanggal			
			09 Januari 2023			
			Revisi	01		
			melaksanakan penelitian.			
Pihak yang Terlibat	<b>Pihak yang Terlibat</b> a. Rektor UNIKI b. Ketua LPPM UNIKI c. Ketua Program Studi dalam lingkup UNIKI d. Dosen					
Dokumen Terkait	<b>Dokumen Terkait</b> 1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI 2. Panduan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI 3. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI Tahun 2017, Ristekdikti 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan penelitian 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) evaluasi pelaksanaan penelitian					
Referensi	<b>Referensi</b> 1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.					

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-15	
<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Visi, misi dan tujuan	<p><b>Visi</b></p> <p>Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi;</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama;</li> <li>3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing.</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global;</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan;</li> <li>3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur;</li> <li>4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai</li> </ol>		

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-15	
<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah, nasional dan asean.</p>
<b>Definisi Istilah</b>	<p><b>Definisi Istilah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Standar pengelolaan penelitian merupakan criteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian.</li> <li>Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) merupakan lembaga yang bertugas untuk mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada satu perguruan tinggi.</li> </ol>
<b>Rasional</b>	<p><b>Rasional</b></p> <p>Demi tercapainya visi, misi dan tujuan, UNIKI memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan penelitian. Agar penelitian dalam lingkup UNIKI memiliki kualitas yang baik, maka diperlukan standar pengelolaan penelitian UNIKI. Standar pengelolaan penelitian merupakan criteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian.</p>
<b>Pernyataan Isi</b>	<p><b>Pernyataan Isi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.</li> <li>Unit kerja yang bertugas dalam mengelola penelitian dalam lingkup UNIKI adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNIKI.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-15	
<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>3. LPPM UNIKI wajib,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian UNIKI.</li> <li>b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.</li> <li>c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian</li> <li>d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian</li> <li>e. Melakukan deseminasi hasil penelitian'</li> <li>f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)</li> <li>g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi</li> <li>h. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.</li> </ol> <p>4. UNIKI Wajib,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi</li> <li>b. Menyusun criteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.</li> <li>c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.</li> <li>d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.</li> <li>e. Memiliki panduan tentang criteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi dan strandar proses penelitian.</li> <li>f. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga</li> </ol>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-15	
<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	lain melalui program kerjasama penelitian. g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian, h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategi Pencapaian	<b>Strategi Pencapaian</b> 1. Melakukan sosialisasi standar kepada seluruh civitas akademika UNIKI 2. Membentuk LPPM UNIKI 3. Memilih ketua LPPM UNIKI 4. Meminta LPPM UNIKI menyusun panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian UNIKI 5. Meminta LPPM UNIKI menyusun panduan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI.
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian**

	Target Tahun Pencapaian Indikator				
	2022	2023	2024	2025	2026
1. Adanya LPPM UNIKI	100%	100%	100%	100%	100%
2. Adanya Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM UNIKI	100%	100%	100%	100%	100%
3. Adanya Rencana Strategis (Renstra) LPPM UNIKI	100%	100%	100%	100%	100%
4. Adanya panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian UNIKI	100%	100%	100%	100%	100%
5. panduan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI.	100%	100%	100%	100%	100%

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-15	
<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Pihak yang Terlibat	<b>Pihak yang Terlibat</b> a. Rektor UNIKI b. Ketua LPPM UNIKI c. Ketua Program Studi dalam lingkup UNIKI d. Dosen		
Dokumen Terkait	<b>Dokumen Terkait</b> 1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI 2. Panduan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI 3. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI Tahun 2017, Ristekdikti 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan penelitian 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) evaluasi pelaksanaan penelitian		
Referensi	<b>Referensi</b> 1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.		

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-16	
<b>STANDAR          PEMBIAYAAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Visi, misi dan tujuan	<p><b>Visi</b></p> <p>Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi;</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama;</li> <li>3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing.</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan AhliMadya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global;</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan;</li> <li>3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur;</li> <li>4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai</li> </ol>		

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-16	
<b>STANDAR          PEMBIAYAAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah, nasional dan asean.</p>
<b>Definisi Istilah</b>	<p><b>Definisi Istilah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pembiayaan penelitian merupakan kriteri minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.</li> <li>2. Insentif publikasi tambahan penghasilan berupa uang yang diberikan kepada peneliti yang melakukan publikasi hasil penelitian</li> <li>3. Insentif Kekayaan Intelektual (KI) merupakan tambahan penghasilan berupa uang yang diberikan kepada dosen yang berhasil memperoleh Kekayaan Intelektual (KI).</li> </ol>
<b>Rasional</b>	<p><b>Rasional</b></p> <p>Demi tercapainya visi, misi dan tujuan, UNIKI memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan penelitian. Agar penelitian dalam lingkup UNIKI memiliki kualitas yang baik, maka diperlukan standar pembiayaan penelitian UNIKI. Standar pembiayaan penelitian merupakan kriteri minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p>
<b>Pernyataan Isi</b>	<p><b>Pernyataan Isi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UNIKI menyediakan dana penelitian internal.</li> <li>2. Selain dari anggaran penelitian internal UNIKI, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</li> <li>3. Pendanaan penelitian digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan,</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-16	
<b>STANDAR          PEMBIAYAAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	pengendalian, evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil penelitian. 4. UNIKI wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian. 5. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai, <ol style="list-style-type: none"> <li>Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian.</li> <li>Peningkatan kapasitas peneliti</li> <li>Insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).</li> </ol>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategi Pencapaian	<b>Strategi Pencapaian</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian</li> <li>Diseminasi standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian kepada peneliti/dosen</li> <li>Mewajibkan semua peneliti utama yang mendapat pendanaan dan pembiayaan yang bersumber dari pemerintah untuk menandatangani kontrak penelitian sebelum pencairan dana oleh pihak keuangan.</li> <li>Meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada peneliti pada akhir kegiatan penelitian.</li> <li>Mewajibkan semua peneliti utama yang mendapat pendanaan dan pembiayaan dari pemerintah untuk membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM).</li> </ol>
------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Penelitian**

		Target Tahun Pencapaian Indikator				
		2022	2023	2024	2025	2026
	1. Jumlah dana penelitian minimal per dosen per tahun adalah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)	55%	75%	80%	90%	100%

Pihak yang Terlibat	<b>Pihak yang Terlibat</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rektor UNIKI</li> </ol>
------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-16	
<b>STANDAR          PEMBIAYAAN</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	b. Ketua LPPM UNIKI c. Ketua Program Studi dalam lingkup UNIKI d. Dosen
Dokumen Terkait	<b>Dokumen Terkait</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI</li> <li>2. Panduan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI</li> <li>3. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI Tahun 2017, Ristekdikti</li> <li>4. Formulir rekapitulasi jumlah publikasi UNIKI</li> <li>5. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan penelitian</li> <li>6. Standar Operasional Prosedur (SOP) evaluasi pelaksanaan penelitian</li> </ol>
Referensi	<b>Referensi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-17	
<b>STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Visi, misi dan tujuan	<p><b>Visi</b></p> <p>Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi;</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama;</li> <li>3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing.</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global;</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan;</li> <li>3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur;</li> <li>4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai</li> </ol>		

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-17	
<b>STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah, nasional dan asean.</p>
<b>Definisi Istilah</b>	<p><b>Definisi Istilah</b></p> <p>1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan criteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>2. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh akademisi dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p>
<b>Rasional</b>	<p><b>Rasional</b></p> <p>Salah satu bentuk tri darma perguruan tinggi yang harus dilaksanakan oleh UNIKI untuk mencapai visi, misi dan tujuannya adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Untuk meningkatkan mutu hasil pengabdian kepada masyarakat, maka UNIKI harus memiliki standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan criteria atau parameter minimal tentang mutu hasil pengabdian kepada masyarakat</p>
<b>Pernyataan Isi</b>	<p><b>Pernyataan Isi</b></p> <p>1. Hasil pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup UNIKI meliputi:</p>

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-17	
<b>STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika UNIKI</li> <li>b. Pemanfaatan teknologi tepat guna</li> <li>c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau</li> <li>d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup UNIKI harus memenuhi syarat mutu, kelengkapan, format, serta sistematika penulisan laporan sesuai dengan panduan yang telah disediakan.</li> <li>3. Laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat diperiksa oleh reviewer yang bertujuan untuk mengevaluasi hasil kegiatan dan memastikan bahwa hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan secara ilmiah, serta bermanfaat menyelesaikan masalah masyarakat.</li> </ol>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategi Pencapaian	<b>Strategi Pencapaian</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kemampuan dosen untuk meneliti melalui pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Meningkatkan kemampuan dosen dalam menulis karya ilmiah dari hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Mewajibkan kepada dosen untuk mempublikasikan hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>4. Memfasilitasi dosen dalam melaksanakan publikasi ilmiah hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>5. Mewajibkan dosen menyampaikan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat kepada LPPM UNIKI</li> </ol>
---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Indikator Ketercapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</b>						
	<b>Target Tahun Pencapaian Indikator</b>					
		2022	2023	2024	2025	2026
	1. Adanya komisi reviewer	50%	70%	80%	90%	100%

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207				KODE BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-17	
	<b>STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>				Tanggal 09 Januari 2023	
Revisi					01	
	pengabdian kepada masyarakat UNIKI					
	2. Minimal dosen melibatkan 1(satu) mahasiswa dalam setiap pengabdian kepada masyarakat	70%	80%	90%	100%	100%
	3. Dosen melakukan publikasi minimal 1 (satu) publikasi pengabdian kepada masyarakat per tahun per dosen.	40%	50%	70%	90%	100%
Pihak yang Terlibat	<b>Pihak yang Terlibat</b> a. Rektor UNIKI b. Wakil Rektor I UNIKI c. Ketua LPPM UNIKI d. Ketua program studi dalam lingkup UNIKI e. Dosen f. Mahasiswa					
Dokumen Terkait	<b>Dokumen Terkait</b> 1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI 2. Panduan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI 3. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI Tahun 2017, Ristekdikti 4. Formulir rekapitulasi jumlah publikasi UNIKI 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 6. Standar Operasional Prosedur (SOP) evaluasi pengabdian kepada masyarakat					

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-17	
<b>STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Referensi	<b>Referensi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> </ol>		

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-18	
<b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Visi, misi dan tujuan	<p><b>Visi</b></p> <p>Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi;</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama;</li> <li>3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing.</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global;</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan;</li> <li>3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur;</li> <li>4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai</li> </ol>		

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-18	
<b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah, nasional dan asean.</p>
<b>Definisi Istilah</b>	<p><b>Definisi Istilah</b></p> <p>1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan criteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
<b>Rasional</b>	<p><b>Rasional</b></p> <p>Salah satu bentuk tri darma perguruan tinggi yang harus dilaksanakan oleh UNIKI untuk mencapai visi, misi dan tujuannya adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat, maka UNIKI harus memiliki standar isi pengabdian kepada masyarakat. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan criteria atau ukuran minimal tentang mutu kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.</p>
<b>Pernyataan Isi</b>	<p><b>Pernyataan Isi</b></p> <p>1. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</p> <p>2. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</p>

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-18	
<b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.</li> <li>Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat.</li> <li>Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>Model pemecahan masalah, rekayasa social, dan/atau rekomendasi yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industry, dan/atau pemerintah.</li> <li>Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry.</li> </ol>																		
Strategi Pencapaian	<b>Strategi Pencapaian</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sosialisasi standar kepada dosen dalam lingkup UNIKI</li> <li>Membekali dosen dalam lingkup UNIKI dengan keterampilan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat</li> <li>UNIKI memfasilitasi dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>																		
<b>Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</b>																			
	<b>Target Tahun Pencapaian Indikator</b>																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Lebih dari 50% pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh program studi sesuai dengan mandatnya</td> <td>80%</td> <td>90%</td> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2. Lebih 90% pengabdian kepada masyarakat yang</td> <td>90%</td> <td>90%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		2022	2023	2024	2025	2026	1. Lebih dari 50% pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh program studi sesuai dengan mandatnya	80%	90%	95%	95%	100%	2. Lebih 90% pengabdian kepada masyarakat yang	90%	90%	100%	100%	100%
	2022	2023	2024	2025	2026														
1. Lebih dari 50% pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh program studi sesuai dengan mandatnya	80%	90%	95%	95%	100%														
2. Lebih 90% pengabdian kepada masyarakat yang	90%	90%	100%	100%	100%														

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207				KODE BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-18	
	<b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>				Tanggal 09 Januari 2023	
Revisi					01	
	dilaksanakan oleh dosen sesuai dengan bidang dan keahliannya.					
	3. Jumlah publikasi ilmiah dosen dari hasil pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasi pada jurnal nasional mencapai 10%.	20%	40%	60%	80%	100%
Pihak yang Terlibat	<b>Pihak yang Terlibat</b> a. Rektor UNIKI b. Wakil Rektor I UNIKI c. Ketua LPPM UNIKI d. Ketua program studi dalam lingkup UNIKI e. Dosen f. Mahasiswa					
Dokumen Terkait	<b>Dokumen Terkait</b> 1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI 2. Panduan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI 3. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI Tahun 2017, Ristekdikti 4. Formulir rekapitulasi jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat UNIKI 5. Formulir kesesuaian isi pengabdian kepada masyarakat dengan bidang keahlian dosen 6. Formulir kesesuaian isi pengabdian kepada masyarakat dengan mandate program studi 7. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) evaluasi pengabdian kepada					

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-18	
<b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
	masyarakat		
Referensi	<b>Referensi</b> 1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.		

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-19	
<b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

Visi, misi dan tujuan	<p><b>Visi</b></p> <p>Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi;</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama;</li> <li>3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing.</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global;</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan;</li> <li>3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur;</li> <li>4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai</li> </ol>
-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-19	
<b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah, nasional dan asean.</p>
<b>Definisi Istilah</b>	<p><b>Definisi Istilah</b></p> <p>1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan criteria minimal tentang pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaksanaan pelaporan kegiatan.</p>
<b>Rasional</b>	<p><b>Rasional</b></p> <p>Salah satu bentuk tri darma perguruan tinggi yang harus dilaksanakan oleh UNIKI untuk mencapai visi, misi dan tujuannya adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Untuk meningkatkan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengabdian kepada masyarakat, maka UNIKI harus memiliki standar proses pengabdian kepada masyarakat. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan criteria atau ukuran minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.</p>
<b>Pernyataan Isi</b>	<p><b>Pernyataan Isi</b></p> <p>1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup UNIKI berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan kepada masyarakat</li> <li>Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya</li> <li>Peningkatan kapasitas masyarakat, atau</li> <li>Pemberdayaan masyarakat</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-19	
<b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, nyaman, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan.</li> <li>3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan UNIKI.</li> <li>4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa dinyatakan dalam satuan sks.</li> <li>5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram.</li> </ol>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategi Pencapaian	<b>Strategi Pencapaian</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan sosialisasi standar kepada dosen dalam lingkup UNIKI</li> <li>2. Memotivasi dosen dalam lingkup UNIKI untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>3. Memanfaatkan buku panduan penelitian UNIKI dan panduan penelitian Ristekdikti edisi XI 2017 dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. LPPM membuat laporan proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di UNIKI.</li> </ol>
---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat**

	Target Tahun Pencapaian Indikator				
	2022	2023	2024	2025	2026
1. Adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup UNIKI	70%	90%	90%	90%	100%

Pihak yang Terlibat	<b>Pihak yang Terlibat</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor UNIKI</li> </ol>
---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-19	
<b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
	b. Wakil Ketua I UNIKI c. Ketua LPPM UNIKI d. Ketua program studi dalam lingkup UNIKI e. Dosen f. Mahasiswa		
Dokumen Terkait	<b>Dokumen Terkait</b> 1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI 2. Panduan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI 3. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI Tahun 2017, Ristekdikti 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.		
Referensi	<b>Referensi</b> 1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.		

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-20	
<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

Visi, misi dan tujuan	<p><b>Visi</b></p> <p>Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi;</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama;</li> <li>3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing.</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global;</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan;</li> <li>3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur;</li> <li>4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai</li> </ol>
-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-20	
<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah, nasional dan asean.</p>
<b>Definisi Istilah</b>	<p><b>Definisi Istilah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan criteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>Objektif merupakan penilaian berdasarkan criteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas</li> <li>Akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan criteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat</li> <li>Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li> </ol>
<b>Rasional</b>	<p><b>Rasional</b></p> <p>Salah satu bentuk tri darma perguruan tinggi yang harus dilaksanakan oleh UNIKI untuk mencapai visi, misi dan tujuannya adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat, maka UNIKI harus memiliki standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan criteria atau ukuran minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-20	
<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

Pernyataan Isi	<b>Pernyataan Isi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian proses dan hasil penelitian UNIKI dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi unsur:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Edukatif</li> <li>b. Objektif</li> <li>c. Akuntabel</li> <li>d. Transparan</li> </ol> </li> <li>2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Criteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tingkat kepuasan masyarakat</li> <li>b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program.</li> <li>c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan.</li> <li>d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau</li> <li>e. Teratasinya masalah social dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</li> </ol> </li> <li>4. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-20	
<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

Strategi Pencapaian	<b>Strategi Pencapaian</b> 1. Melakukan sosialisasi standar kepada dosen dalam lingkup UNIKI 2. LPPM UNIKI membentuk tim reviewer internal untuk menilai pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup UNIKI. 3. Reviewer internal UNIKI berkualifikasi akademik minimal Doktor. 4. Reviewer internal UNIKI difasilitasi untuk mengikuti pelatihan penilaian pengabdian kepada masyarakat. 5. LPPM UNIKI bersama dengan reviewer internal UNIKI melaksanakan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup UNIKI.
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat**

		Target Tahun Pencapaian Indikator				
		2022	2023	2024	2025	2026
1.	Adanya kesesuaian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan proposal.	70%	80%	90%	100%	100%
2.	Adanya kesesuaian isi pengabdian kepada masyarakat dengan proposal.	70%	80%	90%	100%	100%
3.	Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan pengabdian kepadamasyarakat dengan proposal.	70%	80%	90%	100%	100%
4.	Adanya kesesuaian anggaran pengabdian kepada masyarakat dengan proposal pengabdian.	70%	80%	90%	100%	100%
5.	Adanya kesesuaian tahap pengabdian kepada masyarakat dengan proposal.	70%	80%	90%	100%	100%

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-20	
<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Pihak yang Terlibat	<b>Pihak yang Terlibat</b> a. Rektor UNIKI b. Wakil Rektor I UNIKI c. Ketua LPPM UNIKI d. Ketua program studi dalam lingkup UNIKI e. Dosen f. Mahasiswa		
Dokumen Terkait	<b>Dokumen Terkait</b> 1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI 2. Panduan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI 3. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI Tahun 2017, Ristekdikti 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat		
Referensi	<b>Referensi</b> 1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.		

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-21	
<b>STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

Visi, misi dan tujuan	<p><b>Visi</b></p> <p>Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi;</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama;</li> <li>3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing.</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global;</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan;</li> <li>3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur;</li> <li>4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai</li> </ol>
-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-21	
<b>STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah, nasional dan asean.</p>
<b>Definisi Istilah</b>	<p><b>Definisi Istilah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan criteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>Pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan individu yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh akademisi dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> </ol>
<b>Rasional</b>	<p><b>Rasional</b></p> <p>Demi tercapainya visi, misi dan tujuan, UNIKI memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Agar pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup UNIKI memiliki kualitas yang baik, maka diperlukan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat UNIKI. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk memberikan pedoman untuk mengetahui kriteria minimal kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p>

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-21	
<b>STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

Pernyataan Isi	<b>Pernyataan Isi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</li> <li>2. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan</li> </ol>
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategi Pencapaian	<b>Strategi Pencapaian</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UNIKI menerbitkan panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan oleh dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. UNIKI membekali dosen melalui kegiatan pelatihan penyusunan proposal dan laporan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. UNIKI melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga internal dan eksternal.</li> </ol>
---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat**

		Target Tahun Pencapaian Indikator				
		2022	2023	2024	2025	2026
	1. Seluruh dosen UNIKI berkualifikasi akademik S2.	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Lebih dari 50% dosen UNIKI memiliki jabatan fungsional	70%	80%	85%	90%	95%
	3. Lebih 50% dosen	10%	20%	40%	60%	80%

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207			KODE BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-21		
	<b>STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			Tanggal 09 Januari 2023 Revisi 01		
	mengusulkan proposal pengabdian kepada masyarakat ke Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.					
	4. Lebih 50% dosen UNIKI melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui dana mandiri.	95%	85%	80%	80%	70%
Pihak yang Terlibat	<b>Pihak yang Terlibat</b> a. Rektor UNIKI b. Ketua LPPM UNIKI c. Ketua Program Studi dalam lingkup UNIKI d. Dosen					
Dokumen Terkait	<b>Dokumen Terkait</b> 1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI 2. Panduan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI 3. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI Tahun 2017, Ristekdikti 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 6. Formulir rekapitulasi jumlah dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.					

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-21	
<b>STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN          KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Referensi	<b>Referensi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> </ol>		

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-22	
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA          PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Visi, misi dan tujuan	<p><b>Visi</b></p> <p>Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi;</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama;</li> <li>3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing.</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global;</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan;</li> <li>3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur;</li> <li>4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai</li> </ol>		

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-22	
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah, nasional dan asean.</p>
<b>Definisi Istilah</b>	<p><b>Definisi Istilah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan criteria minimal sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Sarana pengabdian kepada masyarakat adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat dipindah-pindahkan</li> <li>3. Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>
<b>Rasional</b>	<p><b>Rasional</b></p> <p>Demi tercapainya visi, misi dan tujuan, UNIKI memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Agar pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup UNIKI memiliki kualitas yang baik, maka diperlukan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat UNIKI. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan criteria minimal sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-22	
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

Pernyataan Isi	<b>Pernyataan Isi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas UNIKI yang digunakan dalam,             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan penerapan bidang ilmu program studi dalam lingkup UNIKI</li> <li>b. Proses pembelajaran</li> <li>c. Kegiatan penelitian</li> </ol> </li> <li>2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.</li> </ol>
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategi Pencapaian	<b>Strategi Pencapaian</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintahan dan swasta dalam penggunaan sarana dan prasarana yang menunjang pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat**

		Target Tahun Pencapaian Indikator				
		2022	2023	2024	2025	2026
	1. Setiap program studi memiliki ruangan yang digunakan oleh dosen dalam untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	70%	80%	90%	90%	100%
	2. Setiap ruang yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat dosen dilengkapi	70%	80%	90%	90%	100%

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207		KODE			
			BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-22			
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			Tanggal			
			09 Januari 2023			
			Revisi	01		
	dengan sarana yang memadai untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.					
Pihak yang Terlibat	<b>Pihak yang Terlibat</b> a. Rektor UNIKI b. Ketua LPPM UNIKI c. Ketua Program Studi dalam lingkup UNIKI d. Dosen					
Dokumen Terkait	<b>Dokumen Terkait</b> 1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI 2. Panduan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI 3. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI Tahun 2017, Ristekdikti 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat					
Referensi	<b>Referensi</b> 1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.					

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-23	
<b>STANDAR PENGELOLAAN          PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Visi, misi dan tujuan	<p><b>Visi</b></p> <p>Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi;</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama;</li> <li>3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing.</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global;</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan;</li> <li>3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur;</li> <li>4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai</li> </ol>		

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-23	
<b>STANDAR PENGELOLAAN          PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah, nasional dan asean.</p>
<b>Definisi Istilah</b>	<p><b>Definisi Istilah</b></p> <p>1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan criteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) merupakan lembaga yang bertugas untuk mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada satu perguruan tinggi.</p>
<b>Rasional</b>	<p><b>Rasional</b></p> <p>Demi tercapainya visi, misi dan tujuan, UNIKI memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Agar pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup UNIKI memiliki kualitas yang baik, maka diperlukan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat UNIKI. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan criteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p>
<b>Pernyataan Isi</b>	<p><b>Pernyataan Isi</b></p> <p>1. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.</p>

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-23	
<b>STANDAR PENGELOLAAN          PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>2. Unit kerja yang bertugas dalam mengelola pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup UNIKI adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNIKI.</p> <p>3. LPPM UNIKI wajib,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat UNIKI.</li> <li>b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>c. Memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>e. Melakukan disseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>f. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi</li> <li>g. Melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya.</li> </ol> <p>4. UNIKI Wajib,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi</li> <li>b. Menyusun criteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat</li> <li>c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.</li> <li>d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-23	
<b>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>e. Memiliki panduan tentang criteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi dan strandar proses pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui program kerjasama pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat,</p> <p>h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategi Pencapaian	<b>Strategi Pencapaian</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sosialisasi standar kepada seluruh civitas akademika UNIKI</li> <li>Membentuk LPPM UNIKI</li> <li>Memilih ketua LPPM UNIKI</li> <li>Meminta LPPM UNIKI menyusun panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian UNIKI</li> <li>Meminta LPPM UNIKI menyusun panduan evaluasi peneltian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI.</li> </ol>
---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

	Target Tahun Pencapaian Indikator				
	2022	2023	2024	2025	2026
1. Adanya LPPM UNIKI	100%	100%	100%	100%	100%
2. Adanya Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM UNIKI	100%	100%	100%	100%	100%
3. Adanya Rencana Strategis (Renstra) LPPM UNIKI	100%	100%	100%	100%	100%
4. Adanya panduan	100%	100%	100%	100%	100%

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207			KODE BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-23		
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			Tanggal 09 Januari 2023 Revisi 01		
	pelaksanaan penelitian dan pengabdian UNIKI					
	5. Adanya panduan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI.	100%	100%	100%	100%	100%
Pihak yang Terlibat	<b>Pihak yang Terlibat</b> a. Rektor UNIKI b. Ketua LPPM UNIKI c. Ketua Program Studi dalam lingkup UNIKI d. Dosen					
Dokumen Terkait	<b>Dokumen Terkait</b> 1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI 2. Panduan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI 3. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI Tahun 2017, Ristekdikti 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat					
Referensi	<b>Referensi</b> 1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.					

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-23	
<b>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-24	
<b>STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Visi, misi dan tujuan	<p><b>Visi</b></p> <p>Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi;</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama;</li> <li>3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing.</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global;</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan;</li> <li>3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur;</li> <li>4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai</li> </ol>		

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-24	
<b>STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah, nasional dan asean.</p>
Definisi Istilah	<b>Definisi Istilah</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteri minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>Insentif publikasi tambahan penghasilan berupa uang yang diberikan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang melakukan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
Rasional	<b>Rasional</b> <p>Demi tercapainya visi, misi dan tujuan, UNIKI memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Agar pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup UNIKI memiliki kualitas yang baik, maka diperlukan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat UNIKI. Standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteri minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</p>
Pernyataan Isi	<b>Pernyataan Isi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>UNIKI menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat internal.</li> <li>Selain dari anggaran pengabdian kepada masyarakat internal UNIKI, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-24	
<b>STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>negeri, atau dana dari masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. UNIKI wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>5. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai,             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>b. Peningkatan kapasitas pengabdian kepada masyarakat</li> <li>c. Insentif publikasi ilmiah</li> </ol> </li> </ol>
Strategi Pencapaian	<b>Strategi Pencapaian</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Diseminasi standar komponen rincian biaya penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat kepada dosen</li> <li>3. Mewajibkan semua pelaksana pengabdian kepada masyarakat utama yang mendapat pendanaan dan pembiayaan yang bersumber dari pemerintah untuk menandatangani kontrak pengabdian kepada masyarakat sebelum pencairan dana oleh pihak keuangan.</li> <li>4. Meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat pada akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>5. Mewajibkan semua pelaksana pengabdian kepada masyarakat utama</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-24	
<b>STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	yang mendapat pendanaan dan pembiayaan dari pemerintah untuk membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM).					
<b>Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b>						
	<b>Target Tahun Pencapaian Indikator</b>					
		2022	2023	2024	2025	2026
	1. Jumlah dana pengabdian kepada masyarakat minimal per dosen pertahun senilai $\geq$ 5 juta/dosen/tahun (lima juta rupiah).	75%	85%	90%	90%	100%
Pihak yang Terlibat	<b>Pihak yang Terlibat</b> a. Rektor UNIKI b. Ketua LPPM UNIKI c. Ketua Program Studi dalam lingkup UNIKI d. Dosen					
Dokumen Terkait	<b>Dokumen Terkait</b> 1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI 2. Panduan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI 3. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI Tahun 2017, Ristekdikti 4. Formulir rekapitulasi jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat UNIKI 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 6. Standar Operasional Prosedur (SOP) evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat					

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev. Standar-24	
<b>STANDAR PEMBIAYAAN          PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

Referensi	<b>Referensi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> </ol>
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------